

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan di sahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa di berikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang yang di terima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Serta beberapa aturan teknis dari Kementrian dalam Negeri diantaranya Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa..¹

Mardiasmo mendefinisikan Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi

¹ Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa.

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²

Pentingnya pengelolaan Keuangan Desa, karena Keuangan Desa adalah Barang Publik (*Public Goods*) yang sangat langka dan terbatas, tetapi uangnya sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Karena itu, Pemerintah desa ditantang untuk mengelola keuangan secara baik dengan dasar adanya skala prioritas alokasi yang tinggi pada program-program yang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, program dan kegiatan yang didanai lebih tegas dan jelas, sehingga jelas sasaran yang akan dicapai lebih optimal dan teratur.³

Pada penelitian ini penulis mengkaji Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada wilayah Desa Suebela yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao yang menerima Alokasi Dana Desa. Desa Suebela menerima Alokasi Dana Desa sejak Tahun 2017 – 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima Pada Tahun 2017 Desa Suebela Menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 517.780.700. sedangkan pada Tahun 2018 Desa Suebela Menerima Alokasi Dana Desa sebesar Rp.379.604.350. Alokasi Dana Desa ADD tersebut yang di gunakan untuk, yang pertama Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa misalnya, membiayai Penghasilan Tetap Dan

² Masiyah Kholmi, Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jurnal Ekonomika Bisnis Vol. 07 No 02 Bulan Juli, Tahun 2016, Hal 145.

³ Sumber : www.Keuangandes.com/2015/04/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-tata-pemerintahan-yang-baik.

Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkatnya, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Operasional Pemerintah Desa yaitu operasional BPD dan Intensif RT/RW, Operasional perkantoran misalnya pembelian ATK dan lain-lain. Yang kedua Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa misalnya, pengadaan sarana dan prasarana umum yaitu pengadaan Tenda, yang ketiga Bidang Pembinaan Kemasyarakatan misalnya, Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu intensif forum komunikasi tokoh adat peduli budaya, yang keempat Bidang Pemberdayaan Masyarakat misalnya, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa TP-PKK yaitu pengadaan seragam TP-PKK⁴

Prioritas pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur, biaya operasional pemerintah desa, dan untuk biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan skala prioritas program yaitu usulan dari masing-masing dusun dan di evaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, bahwa dalam proses Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao. masih terdapat permasalahan, Secara aturan Dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus melaksanakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa harus menghadirkan elemen-elemen masyarakat Seperti BPD, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Ibu-Ibu, Tokoh Agama, tokoh masyarakat Dan lain-lain. Namun kenyataannya dalam

⁴ Sumber : Data dari Sekretaris Desa Suebela

proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Suebela permasalahan yang di temukan adalah pemerintah desa sudah mengadakan musyawarah sesuai dengan aturan, hanya saja yang dihadirkan hanyalah orang-orang tertentu saja seperti BPD dan aparat Pemerintah Desa lainnya, sedangkan tidak melibatkan masyarakat umum dalam musyawarah rencana pembangunan desa. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak di informasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu berapa besar anggaran yang diterima desa. Jadi semua elemen masyarakat harus dilibatkan dalam musyawarah desa ketika elemen masyarakat tersebut tidak dilibatkan dalam musyawarah desa maka bisa saja akan mengakibatkan masalah di kemudian hari.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas sejauh mana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memperhatikan kondisi lapangan serta dukungan informasi yang di dapatkan penulis. Maka untuk menyikapi kenyataan tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah. Adapun judul yang diangkat yaitu :

Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.

Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dapat di rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Rumusan Masalah masalah yang ditarik dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1 Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Di Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk Menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suebela Mulai Dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Di Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.

1.4.Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- 1.4.2 Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya
- 1.4.3 Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban fisik sehingga Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan ADD di Desa Suebela, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di Desa Suebela.

1.4.4 Bagi Masyarakat Desa Di Desa Suebela

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa di Desa Suebela Mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan ADD dalam melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.